

Nomor : _____

Perihal : Gugatan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Kepada Yth.:

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Jl. P. Emir Moh. Noer No.27, Kota Bandar Lampung

Di -

Kota Bandar Lampung

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah untuk kepentingan dan atas nama:

Nama :

Alamat :

Kewarganegaraan :

Tempat tinggal :

Pekerjaan / Jabatan :

Dalam sengketa ini telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. (yang diberi kuasa)

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum (Nama Kantor Advokat) beralamat di (alamat Kantor Advokat :) berdasarkan surat kuasa khusus (Nomor Surat Kuasa:) *domisili elektronik*: (Email Advokat:)

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PARA PENGUGAT**;

Mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap: (Nama Pihak Tergugat:)

, berkedudukan di (Alamat Pihak Tergugat:) *domisili elektronik*: (Email Tergugat: (jika ada))

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

I. **OBJEK SENGKETA** :

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah (yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah:)

II. **DASAR GUGATAN**

A. **Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:**

1.

(1. Uraian tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (sesuai ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun)

2.

(2. Uraian bahwa sengketa yang diajukan adalah sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.)

3.

(3. Uraian tentang Objek Sengketa memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)

4.

(4. Uraian bahwa Pejabat yang menerbitkan objek sengketa merupakan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

B. **Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:**

1.

(1. Uraian tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat/ Para Penggugat akibat

diterbitkannya objek sengketa (lihat Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara))

2.

(2. Uraian tentang kerugian lainnya (Jika perlu))

C. Tenggang Waktu:

1.

(1. Uraikan kepentingan mengapa Keputusan harus ditunda:)

2.

(2. Uraian tentang Upaya Administratif (Keberatan dan/atau Banding):)

3.

(3. Uraian tentang peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dan gambaran tindakan Tergugat yang melanggar peraturan perundang-undang tersebut dengan penerbitan objek sengketa.)

4.

(4. Uraian tentang Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa:)

III. ALASAN GUGATAN:

1.

(1. Uraian tentang Kronologis siapa penggugat dan apa hubungan hukum:)

2.

(2. Uraian tentang kronologis penerbitan Objek Sengketa Jika Penggugat/ Para Penggugat mengetahuinya:)

3.

(3. Uraian tentang peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh:)

4.

(4. Uraian tentang Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar:)

IV. **PENUNDAAN**

1. ...

(Uraikan kepentingan mengapa Keputusan harus ditunda:)

2. Bahwa Permohonan Penundaan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga layak dikabulkan oleh Majelis Hakim.

V. **PETITUM/TUNTUTAN:**

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut maka Penggugat/ Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa yang diajukan Penggugat; *((Sebutkan nomor surat, tanggal, tentang, dan atas nama subjek yang dituju jika ada menyebut subjeknya siapa))*
2. Menunda keberlakuan Keputusan Tata Usaha Negara berupa .. *(Sebutkan nomor surat, tanggal, tentang, dan atas nama subjek yang dituju jika ada menyebut subjeknya siapa)* sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan berupa *(Objek Sengketa Keputusan tertulis sebutkan nomor surat, tanggal, tentang, dan atas nama subjek yang dituju jika ada menyebut subjeknya siapa)*
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa *(Isi jika ada permohonan Pencabutan. Objek Sengketa Keputusan tertulis sebutkan nomor surat, tanggal, tentang, dan atas nama subjek yang dituju jika ada)*

menyebut subjeknya siapa)

4. (Permohonan Rehabilitasi jika dalam perkara kepegawaian berisi: “Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula atau dalam kedudukan yang sejenis/setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Hormat Kami,
Kuasa Hukum
Penggugat/Para Penggugat,